



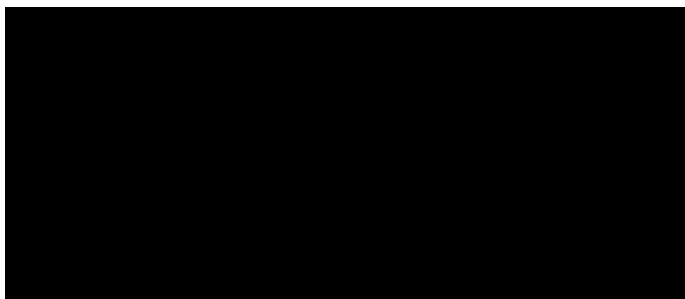
**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

RANCANGAN KONTRAK

Jenis Pengadaan	:	Pekerjaan Konstruksi
Jenis Kontrak	:	Harga Satuan
Tahun Anggaran	:	2026
Nama Paket Pengadaan	:	Peningkatan Drainase antara Cendana dan KDA
Rancangan Kontrak ini disusun sebagai pedoman bagi Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan proses pemilihan penyedia, serta sebagai acuan bagi Penyedia dalam menyusun dokumen penawaran. Penyusunan mengacu pada ketentuan : Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 pada Masa Transisi. Rancangan Kontrak merupakan bagian dari Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa yang diunggah ke dalam Aplikasi SPSE. Dokumen ini sah sebagai dokumen elektronik dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.		

Disusun dan ditetapkan oleh





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

SURAT PERJANJIAN (SPJ)

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Drainase antara Cendana dan KDA

Nomor : _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun 2026 [tanggal, bulan, dan tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam] berdasarkan :

1. Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal ,
2. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPFBJ) Nomor tanggal ,

ANTARA :

Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : _____
Berkedudukan di : Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam

yang bertindak untuk dan atas nama _____
_____ berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam selaku Pengguna Anggaran _____

_____, yang selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

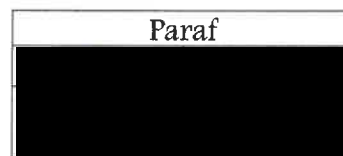
Nama : [nama Wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai Akta Notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai Akta Notaris]
Tanggal : [tanggal Penerbitan Akta]
Notaris : [nama Notaris Penerbit Akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha], selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, beserta perubahan dan aturan turunannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III tentang Perikatan, beserta perubahan dan aturan turunannya;

Paraf





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

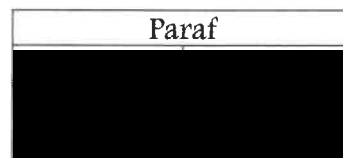
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, beserta perubahan dan aturan turunannya;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, beserta perubahan dan aturan turunannya;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, beserta perubahan dan aturan turunannya;
6. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, beserta perubahan dan aturan turunannya.

Maka, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam dokumen kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pemilihan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia sebagai pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Drainase antara Cendana dan KDA sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Kontrak ini, yang selanjutnya disebut sebagai "Pekerjaan Konstruksi";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak bahwa Penyedia memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, personel yang kompeten, serta sumber daya teknis yang memadai, dan telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan yang sah untuk menandatangani Kontrak ini, dan bahwa Kontrak ini mengikat secara hukum para pihak yang diwakili;
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui serta menyatakan bahwa, dalam rangka penandatanganan Kontrak ini, masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat atau penasihat hukum jika diperlukan;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah melakukan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh;
 - 3) Telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Kontrak ini tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk menelaah serta mengonfirmasi seluruh ketentuan dalam Kontrak ini, termasuk fakta, data, dan kondisi yang terkait.

Paraf



Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat serta menyetujui untuk mengadakan perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Peningkatan Drainase antara Cendana dan KDA dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

1. Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti serta makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
2. Istilah dan ungkapan yang digunakan dalam Surat Perjanjian ini, apabila tidak didefinisikan secara khusus, akan mengacu pada pengertian yang lazim digunakan dalam praktik pengadaan barang / jasa pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Setiap rujukan terhadap pasal, ayat, atau lampiran dalam Surat Perjanjian ini merujuk pada pasal, ayat, atau lampiran yang terdapat dalam dokumen ini, kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam isi perjanjian.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Umum;
2. Pekerjaan Drainase;
3. Pekerjaan Tanah dan Geosintetik;
4. Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen;
5. Pekerjaan Struktur; dan
6. Pekerjaan lainnya yang berkaitan dan dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan ini.

Pasal 3

JENIS KONTRAK, HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

1. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini menggunakan Jenis Kontrak *Harga Satuan*;
2. Harga Kontrak yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan [REDACTED]. Harga ini mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya material, tenaga kerja, peralatan, *overhead*, keuntungan (*profit*), pajak dan perizinan, risiko dan kontingensi, desain dan rekayasa (*engineering*), pengawasan dan pengendalian mutu (*quality control*), serta biaya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan keselamatan kerja. (Khusus untuk wilayah KPBPB, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN));
3. Kontrak ini didanai melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) BP Batam pada Tahun Anggaran 2026;
4. Pembayaran atas kontrak ini dilakukan melalui transfer ke rekening bank , Nomor Rekening : , atas nama Penyedia :

Paraf

[REDACTED]

**Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK**

1. Dokumen - dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama :
 - a. Adendum Kontrak (jika ada), yang mencakup perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan Kontrak yang telah disepakati oleh para pihak;
 - b. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk persetujuan atas pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Kontrak;
 - c. Surat Penawaran yang diajukan oleh Penyedia Jasa sebagai dasar kesepakatan Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) berikut lampirannya, yang terdiri atas :
 - Daftar Personel yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - Daftar Subkontrak yang terlibat dalam pekerjaan ini (jika ada);
 - Jadwal Penugasan Personel yang mencakup pembagian tugas serta durasi kerja masing-masing personel;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang mengatur ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Gambar Kerja yang memuat ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan, serta target dan keluaran yang diharapkan;
 - g. Daftar Kuantitas / Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas / Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas / Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas / Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - i. Dokumen Berita Acara atas perubahan pekerjaan (*Contract Change Order/CCO*);
 - j. Data Teknis selain, seperti :
 - Dokumen Pengkajian;
 - Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) atau Prastudi Kelayakan (*Pre-Feasibility Study*);
 - Dokumen lain yang berkaitan dengan analisis teknis dan perencanaan pekerjaan;
 - k. Dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
 - Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - Jaminan - Jaminan;
 - Berita Acara Rapat Persiapan dan Penandatanganan Kontrak;
 - Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
 - l. Dokumen pendukung lain yang disepakati oleh para pihak dan relevan dengan pelaksanaan Kontrak, seperti :
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST);
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan;
 - Dokumen Pengendalian Mutu (*Quality Control*);

Paraf

--

- Dokumen terkait Lingkungan dan Keselamatan Kerja;
 - Dokumen Pembayaran dan Tagihan;
 - Dokumen Komunikasi Resmi;
 - Dokumen Finalisasi Kegiatan;
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen dengan hierarki lebih tinggi berdasarkan urutan yang disebutkan pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k.
 3. Setiap perubahan, penyesuaian, atau penambahan terhadap Dokumen Kontrak wajib dituangkan dalam bentuk Adendum yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adendum tersebut menjadi bagian yang sah dan mengikat dalam Kontrak ini.
 4. Dokumen Kontrak ini bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, kecuali jika penyebarluasan tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan kewajiban timbal - balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini, yang dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak oleh kedua belah pihak, sampai dengan serah terima akhir dan selesainya seluruh pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan dalam Kontrak serta terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Selama Masa Kontrak, para pihak wajib mematuhi semua klausul dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada aspek teknis, administratif, serta hukum yang berlaku.
2. Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja (TMK), sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) yaitu selama 6,5 (Enam Setengah) Bulan Kalender. Selama Masa Pelaksanaan Kontrak, Penyedia Jasa wajib menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, sesuai dengan jadwal pelaksanaan, spesifikasi teknis, standar kualitas yang telah ditetapkan, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Sementara itu, Pemberi Tugas wajib memenuhi kewajibannya terkait pembayaran, penyediaan dokumen pendukung, serta koordinasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Paraf

--

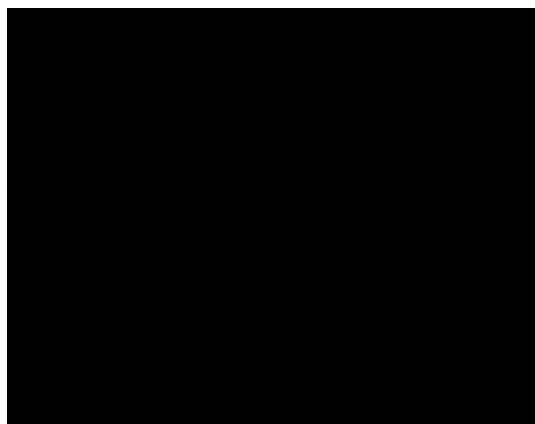
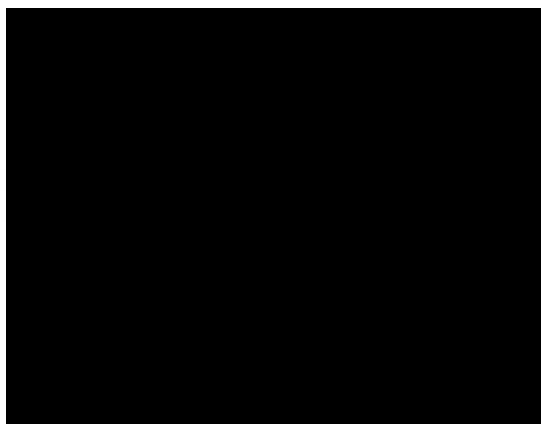


**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

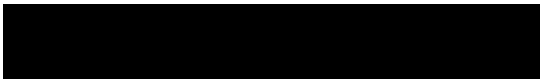
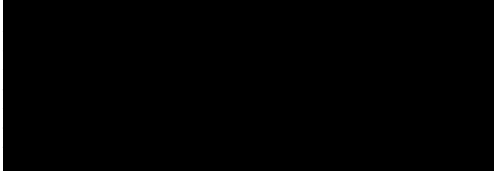
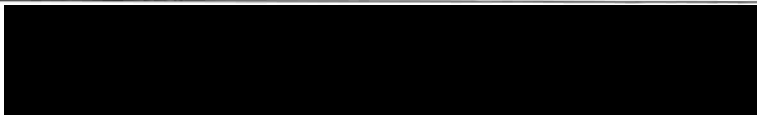
JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia Jasa bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas serta melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Kontrak. Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing - masing dibubuhi dengan meterai yang sah, memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat bagi para pihak. Salinan Kontrak dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan tanpa dibubuhi meterai, namun tetap memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen yang sah dan resmi.



SYARAT ~ SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
5	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut : Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Direktorat Pembangunan Infrastruktur - BP Batam Nama :  Alamat : Direktorat Pembangunan Infrastruktur BP Batam, Gedung Bida Utama, Lantai 4, Batam Center, Kota Batam Website : www.bpmatam.go.id E-mail : ~ Faksimili : ~ Penyedia : ~ Nama : ~ Alamat : ~ E-mail : ~ Faksimili : ~
6.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut : Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama :  Jabatan :  Untuk Penyedia : Nama : - Jabatan : -
7.3.b & 7.3.c, 45.4 & 45.6	Pencairan Jaminan	
28.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 6,5 (Enam Setengah) Bulan Kalender, terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. Dikecualikan adanya peristiwa kompensasi sesuai SSUK Pasal 73.1.

Paraf



SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
34.15	Masa Pemeliharaan	Masa waktu pemeliharaan pekerjaan fisik selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima 1 (BAST 1).
36.1	Gambar <i>As Built</i> dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan / Pemeliharaan	Gambar " <i>As built</i> " diserahkan paling lambat 1 Hari Kalender sebelum Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. Pedoman pengoperasian dan perawatan / pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 1 Hari Kalender sebelum Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
39.8	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga Tidak Ada. Pengecualian hanya dapat dilakukan apabila terdapat ketentuan atau edaran resmi dari Pemerintah yang secara tegas memperbolehkan adanya penyesuaian harga, dan pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan yang berlaku serta dituangkan secara sah dalam perubahan kontrak.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran mengikuti dengan <i>timeline</i> proses pembayaran di BP Batam sesuai peraturan yang berlaku, setelah tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
50.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : Sesuai dengan Surat Perjanjian/ Kontrak, baik yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) maupun dokumen kontrak lainnya, serta sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis. Termasuk di dalamnya, pelaksanaan pengujian maupun survei terhadap bahan, material, dan peralatan merupakan tanggung jawab penuh penyedia, yang wajib dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian dengan standar teknis, kualitas, dan persyaratan kontrak yang berlaku.
58.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak dan/atau Konsultan Pengawas / Supervisi adalah :

Paraf



SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
	Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan	Semua hal yang tercantum dalam dokumen kontrak dan/atau perubahan yang diperlukan di dalam pekerjaan ini yang diajukan oleh Penyedia.
60	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut : Dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
72	Fasilitas	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Akses ke lokasi kerja, serta informasi yang diperlukan terkait dengan kegiatan tersebut.
73.h	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia, selain yang telah tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), adalah Tidak Ada. Peristiwa kompensasi tidak diberlakukan selama masa pelaksanaan, kecuali apabila terdapat pengecualian yang secara tegas diatur dalam pasal terkait pada SSUK, sehingga perlakuan yang sama tetap diterapkan sesuai ketentuan kontrak.
78.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka Tidak diberikan.
78.2.e	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara Termin, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa. Proses pembayaran dilakukan setelah melalui tahapan pemeriksaan teknis oleh Konsultan Pengawas / Supervisi guna memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi dan standar yang ditetapkan. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilakukan setelah hasil pekerjaan dinyatakan diterima secara teknis dan administratif yang dituangkan dalam Berita Acara. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Salinan Kontrak (SPJ, SPMK, SSKK); 2. Salinan NPWP; 3. Salinan Rekening Koran;

Paraf



SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
		4. Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan; 5. Undangan Pemeriksaan Pekerjaan; 6. Daftar Hadir Pemeriksaan Pekerjaan; 7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan; 8. Berita Acara Perubahan Pekerjaan (<i>Contract Change Order/CCO</i>), yang memuat hasil pemeriksaan serta persetujuan atas pekerjaan tambah maupun kurang sesuai lingkup kontrak; 9. Surat Permohonan Pembayaran; 10. Laporan Progres Pekerjaan yang telah disetujui Konsultan Pengawas / Supervisi; dan 11. Laporan Dokumentasi (sesuai tahapan progres yang ditagihkan). Dasar pembayaran 100% atas pekerjaan adalah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, yang dilengkapi dengan bukti penyerahan pekerjaan lainnya serta Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak Akhir. Dalam hal volume pekerjaan belum dapat diyakini kebenarannya, namun pelaksanaannya melewati tahun anggaran, maka sisa pembayaran ditempatkan pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Penempatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengamanan anggaran hingga pekerjaan dapat diverifikasi dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
78.2.g	Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan	Dokumen penunjang yang wajib dilampirkan dalam setiap pengajuan tagihan pembayaran meliputi : 1. Bukti Pembayaran (Kwitansi / Bukti Transfer) periode sebelumnya kepada : a. Tenaga Kerja : Seluruh kelompok pekerja / mandor borongan; b. Bahan / Material : Pemasok (<i>Supplier</i>) bahan yang telah terkirim / terpasang; c. Alat / Peralatan : Pemilik alat sewa (<i>Lessor</i>) sesuai daftar peralatan utama; 2. Berita Acara Verifikasi Pembayaran Sumber Daya yang ditandatangani Penyedia Utama bersama perwakilan pihak-pihak pada poin 1 (Tenaga, Bahan, Alat) melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh PPK.

Paraf



SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
78.3.f	Pembayaran Bahan dan/atau Peralatan	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut : sebesar 0 - 70% tergantung masing – masing item pekerjaan yang dihitung secara proporsional dengan dasar Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang dikontrakkan. Yang tidak termasuk <i>material on site</i> adalah yang bersifat <i>consumable</i> (habis dipakai) [semen], berbentuk material curah / tanpa fabrikasi khusus [pasir, batu, timbunan], merupakan bahan baku olahan [besi tulangan, aspal, beton cor], dan material lainnya.
78.4.c & d	Denda Akibat Keterlambatan dan Cacat Mutu	Besarnya denda keterlambatan ditetapkan sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari dari Nilai Total Kontrak Akhir untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan utama dan pekerjaan yang bersifat fungsional. Ketentuan ini berlaku terhadap pekerjaan yang secara langsung mempengaruhi fungsi utama hasil pekerjaan, dengan jumlah akumulasi denda dibatasi tidak melebihi nilai Jaminan Pelaksanaan ditambah dengan jaminan lainnya yang telah diserahkan kepada BP Batam. Untuk pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama dan bersifat non-fungsional, besarnya denda keterlambatan ditetapkan sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari atas volume dan nilai pekerjaan non-fungsional yang belum diselesaikan. Pekerjaan non-fungsional ini termasuk pekerjaan tambahan atau pekerjaan baru yang masuk ke dalam addendum kontrak, yang sebelumnya tidak tercantum dalam dokumen perencanaan awal. Ketentuan ini juga dibatasi sehingga jumlah akumulasi denda tidak melampaui nilai Jaminan Pelaksanaan ditambah dengan jaminan lainnya yang telah diserahkan kepada BP Batam. Selain denda keterlambatan, terhadap pekerjaan yang ditemukan cacat mutu dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan tersebut. Ketentuan ini juga dibatasi sehingga jumlah akumulasi denda tidak

Paraf



SYARAT - SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
		melampaui nilai Jaminan Pelaksanaan ditambah dengan jaminan lainnya yang telah diserahkan kepada BP Batam. Apabila akumulasi denda, baik akibat keterlambatan pekerjaan utama/fungsional, pekerjaan non-fungsional /adendum, maupun cacat mutu, melampaui nilai Jaminan Pelaksanaan beserta jaminan lainnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berwenang untuk melakukan pemutusan kontrak.
85.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan 10 (Sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
86.3	Penyelesaian Perselisihan / Sengketa	Penyelesaian perselisihan / sengketa para pihak dilakukan melalui : Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

Demikian Syarat-Syarat Khusus Kontrak ini disusun dan disepakati oleh para pihak.

Paraf


SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut :

- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)** adalah aparat yang melaksanakan tugas pengawasan berupa audit, reviu, pemantauan, evaluasi, serta bentuk pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.
- 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan utama yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (Subpenyedia / Subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.3 **Daftar Kuantitas / Keluaran dan Harga** adalah daftar kuantitas / keluaran yang telah diisi Harga Satuan kuantitas / keluaran sesuai ketentuan pemberlakuannya dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk / ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5 **Tim Pendukung** adalah tim atau perorangan yang ditunjuk / ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.6 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.7 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang / jasa yang ditetapkan oleh PPK, yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, dan keuntungan.
- 1.8 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.9 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis, dan dapat dilaksanakan, serta dirincikan sampai ke satuan hari kerja. Jadwal

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Pelaksanaan digunakan untuk untuk menghitung kesesuaian Rincian Anggaran.

- 1.10 **Kerangka Acuan Kerja** yang selanjutnya disebut **KAK** adalah dokumen yang disusun oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menjelaskan tujuan, lingkup Pekerjaan Konstruksi, produk / *output*, serta *input* / keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.
- 1.11 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 1.12 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
- 1.13 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- 1.14 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- 1.15 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- 1.16 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara / Lembaga yang bersangkutan.
- 1.17 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini, terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Paraf



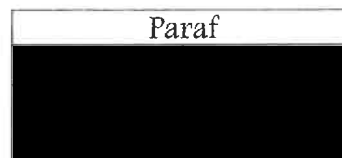
**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 1.18 **Masa Pelaksanaan Kontrak** adalah jangka waktu untuk melaksanakan Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
- 1.19 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk kewajiban melaksanakan pemeliharaan oleh Penyedia, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.20 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.21 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan / urutan pekerjaan utama dan uraian / cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
- 1.22 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA / KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.23 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengoperasian, pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.24 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan suatu pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam terjadinya mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam Rancangan kontrak.
- 1.25 **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

- 1.26 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung / badan usaha yang ditunjuk / ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menandatangani bertugas untuk Kontrak pelaksanaan pekerjaan.
- 1.27 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga / Perangkat Daerah.
- 1.28 **Pejabat Penandatangan Kontrak** adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- 1.29 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang / jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.30 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan secara penuh sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan dan Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.31 **Personel Pendukung** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan, namun tidak dievaluasi dalam proses pemilihan.
- 1.32 **Rincian Biaya Langsung Non Personel** adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak, yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara Harga Satuan, dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).
- 1.33 **Rincian Komponen Remunerasi Personel** adalah rincian biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi personel berdasarkan Kontrak. Komponen Remunerasi Personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), beban

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit / fee*).
Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ))

- 1.34 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan / Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang / Jasa di seluruh Kementerian / Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.35 **Subpenyedia / Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab kontrak untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.36 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum / Perusahaan Penjaminan / Perusahaan Asuransi / lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia / konsorsium Perusahaan Asuransi Umum / konsorsium Lembaga Penjaminan / konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- 1.37 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.38 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.39 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over / PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.40 **Tanggal Penyerahan Pejabat Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over / FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Paraf



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpmatam.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 1.41 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.
- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini, tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. Pemisahan** Jika salah satu atau beberapa ketentuan dalam Kontrak ini berdasarkan Hukum yang Berlaku menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain tetap berlaku secara penuh.
- 4. Bahasa dan Hukum**
- 4.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia
- 4.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing, kontrak harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing, digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 4.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 5. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 6. Wakil Sah Para Pihak**
- 6.1 Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK, kecuali untuk melakukan perubahan kontrak.
- 6.2 Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak.
- 6.3 Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat Penandatangan Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga

Paraf

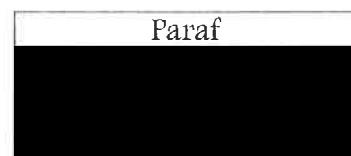
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

**7. Larangan
Korupsi, Kolusi
dan/atau
Nepotisme,
Penyalahgunaan
Wewenang serta
Penipuan**

- 7.1 Berdasarkan etika pengadaan barang / jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- a. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 7.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan Subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 7.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai berikut :
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan
 - d. pengenaan sanksi daftar hitam.
- [catatan : pengenaan sanksi daftar hitam ditetapkan oleh PA/KPA atas PPK]*
PA/KPA menyampaikan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada :
- 1) Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
 - 2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional]
- 7.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA / KPA.
- 7.5 Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpb Batam.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 8. Asal Material / Bahan**
- 8.1 Penyedia harus menyampaikan asal material / bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 8.2 Asal material / bahan merupakan tempat material / bahan diperoleh, antara lain tempat material / bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 8.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material / bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 9. Pembukuan**
- Penyedia wajib melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis terkait pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Penyedia juga harus menyimpan dokumen keuangan dengan rapi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 10. Perpajakan**
- Penyedia, Subkontraktor (jika ada), serta seluruh personel yang terlibat, wajib membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan tersebut dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak. Penyedia wajib menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat perubahan regulasi perpajakan selama Masa Kontrak, Penyedia tetap berkewajiban untuk menyesuaikan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Jika terdapat keterlambatan atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, Penyedia bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi hukum dan finansial yang timbul.
- 11. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 11.1 Pengalihan terhadap seluruh Kontrak hanya diperbolehkan apabila terjadi pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat dari peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan. Pengalihan tersebut harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 11.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 11.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang keras mensubkontrakkan seluruh

Paraf



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS www.bpbatam.go.id

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

pekerjaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan SSKK.

11.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Seleksi dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.

11.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggung jawab penuh atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, termasuk kualitas, ketepatan waktu, dan pemenuhan kewajiban lainnya.

11.6 Jika ketentuan di atas dilanggar, maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembatalan sebagian atau seluruh Kontrak, denda, atau sanksi administratif lainnya.

12. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain, maka pengabaian tersebut tidak dianggap sebagai pengabaian yang berlaku terus-menerus selama Masa Kontrak atau secara otomatis menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. Selain itu, pengabaian tersebut tidak mengurangi hak Pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kewajiban di masa mendatang.

**13. Penyedia
Mandiri**

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap seluruh personel dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Penyedia wajib memastikan bahwa seluruh personel dan subkontraktor mematuhi ketentuan Kontrak, termasuk standar kualitas, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu yang telah disepakati. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh personel atau subkontraktor, Penyedia tetap bertanggung jawab secara penuh, baik secara hukum maupun finansial, kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.

14. KSO

KSO memberikan kuasa kepada salah satu anggota yang ditunjuk dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak ini. Anggota KSO yang diberikan kuasa tersebut bertanggung jawab penuh atas

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

seluruh tindakan dan keputusan yang dilakukan atas nama KSO. Seluruh anggota KSO secara tanggung renteng bertanggung jawab atas pemenuhan setiap kewajiban yang timbul dari Kontrak ini.

**15. Pengawasan
Pelaksanaan
Pekerjaan**

- 15.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menunjuk Tim Pendukung untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini. Tim Pendukung bertugas memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rincian spesifikasi, jadwal, dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
- 15.2 Tim Pendukung diberikan wewenang oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk bertindak sesuai dengan ketentuan Kontrak. Wewenang tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pemeriksaan dokumen kontrak, pengawasan langsung di lapangan, serta penyusunan dan penyampaian laporan kemajuan pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 15.3 Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Tim Pendukung harus selalu bertindak profesional. Tim Pendukung wajib menjaga objektivitas dan dilarang terlibat dalam konflik kepentingan selama melaksanakan tugas. Jika diatur dalam klausul Spesifikasi Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Tim Pendukung dapat bertindak sebagai Wakil Resmi Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam hal ini, Tim Pendukung memiliki kewenangan untuk mengambil dan menerapkan keputusan teknis serta administratif yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

**16. Tugas dan
Wewenang
Pengawas
Pekerjaan**

- 16.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan mendapatkan Pengawas sementara persetujuan Pekerjaan harus dari sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 16.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

16.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi :

- a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu konstruksi pekerjaan Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- b. memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- c. memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- d. memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- e. menghentikan setiap pekerjaan yang tidak persyaratannya;
- f. bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- g. memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

16.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 16.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu persetujuan dari mendapatkan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

16.5 Penyedia berkewajiban melaksanakan untuk semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

**17. Penemuan -
Penemuan**

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda / barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

**18. Akses ke Lokasi
Kerja**

18.1 Penyedia menjamin berkewajiban akses untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak, Wakil Sah Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat Penandatanganan Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 18.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan / lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka :
- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
 - b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
 - c. biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan
 - d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 18.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 18.4 Pejabat Penandatangan Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 19. Masa Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak hingga tanggal Penyerahan Pekerjaan dan/atau hingga seluruh hak serta kewajiban Para Pihak yang tercantum dalam Kontrak dinyatakan telah dipenuhi secara keseluruhan. Masa Kontrak dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis antara Para Pihak, dengan ketentuan tambahan yang diatur dalam adendum Kontrak. Perpanjangan ini hanya dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang secara teknis, administratif, atau hukum mengharuskan pelaksanaan pekerjaan diperpanjang, dan harus didukung dengan justifikasi yang memadai. Jika terjadi pengakhiran Kontrak sebelum waktunya, Para Pihak wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang tercantum

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

dalam Klausul Pengakhiran Kontrak. Selain itu, Penyedia wajib menyampaikan laporan akhir mengenai capaian pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk dokumentasi dan pertanggungjawaban keuangan, sebelum Kontrak dinyatakan berakhir.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 20. Penyerahan / Pemberian Akses Lokasi Kerja dan Personel (apabila diperlukan)**
- 20.1 Sebelum penyerahan / pemberian akses lokasi kerja dilakukan, terlebih dahulu wajib dilaksanakan peninjauan lapangan bersama oleh Para Pihak.
- 20.2 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan / memberi akses lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia dan telah disepakati oleh Para Pihak dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa hambatan oleh Penyedia sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
- 20.3 Hasil peninjauan dan penyerahan lokasi kerja wajib dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
- 20.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka perubahan tersebut wajib dituangkan dalam Berita Acara Perubahan dan selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk penyusunan adendum Kontrak.
- 20.5 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia pada Tanggal Mulai Kerja, sehingga Penyedia tidak dapat mulai bekerja untuk melaksanakan pekerjaan, dan hal tersebut terbukti sebagai hambatan yang disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi. Dalam hal ini, Penyedia berhak mengajukan klaim kompensasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
- 20.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- bukti sertifikat kompetensi;
 - bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dengan menghadirkan personel yang bersangkutan;
 - perubahan pelaksanaan jangka waktu pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- d. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. pelaksanaan pengalaman / keahlian alih bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik / magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- 20.7 Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
21. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 21.1 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan / pemberian akses lokasi kerja kepada Penyedia (apabila ada), sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak.
- 21.2 Tanggal penandatanganan SPMK oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara resmi ditetapkan sebagai tanggal mulai berlakunya Kontrak secara efektif, yang menjadi dasar bagi Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kontrak.
22. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk menyusun, mempresentasikan, dan menyerahkan RMPK sebagai dokumen penjaminan dan pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Dokumen ini kemudian akan dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.2 RMPK disusun secara sistematis dan paling sedikit berisi :
- a. Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - b. Rencana Pemeriksaan dan Pengujian / *Inspection and Test Plan* (ITP);
 - c. Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 22.3 Penyedia wajib melaksanakan, menerapkan, dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk memastikan pencapaian mutu yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 22.4 RMPK dapat direvisi apabila terdapat perubahan kondisi pekerjaan yang memerlukan penyesuaian terhadap prosedur dan metode kerja yang telah ditetapkan.
- 22.5 Penyedia berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan penyesuaian terhadap RMPK jika terjadi perubahan yang disebabkan oleh Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 22.6 Pemutakhiran RMPK harus memuat informasi mengenai perkembangan dan kemajuan setiap tahapan pekerjaan serta dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Selain itu, pemutakhiran ini harus mencantumkan perubahan terhadap urutan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Dokumen pemutakhiran RMPK wajib mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 22.7 Persetujuan yang diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap EMPK tidak membebaskan atau mengurangi kewajiban kontraktual Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak.
23. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- 23.1 Penyedia berkewajiban mempresentasikan untuk dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 23.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.
- 23.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 23.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam adendum Kontrak.
- 23.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 23.6 Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- 24.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan didampingi oleh Tim Pendukung (apabila ada), wajib menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak bersama dengan Penyedia

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

serta pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum pekerjaan dilaksanakan.

24.2 Beberapa hal yang harus dibahas dan disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak meliputi :

- a. Pemaparan dan pembahasan Penerapan SMK;
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
- b. Rencana Kerja;
- c. Struktur organisasi kerja dan jadwal penugasan personel;
- d. Kesesuaian dan kecukupan personel serta peralatan dengan persyaratan Kontrak;
- e. Tata cara dan mekanisme pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
- f. Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan aspek Keselamatan Konstruksi;
- g. Subkontraktor yang akan melaksanakan bagian pekerjaan dengan ketentuan berdasarkan daftar pekerjaan disubkontrakkan yang dan subkontraktor dalam syarat syarat khusus kontrak :
 - 1) Untuk pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan dan kesesuaian subklasifikasi SBU subpenyedia jasa spesialis yang dinominasikan; dan/atau
 - 2) Untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama, maka dilakukan klarifikasi terhadap kesesuaian pekerjaan yang disubkontrakkan, kesesuaian kualifikasi usaha, kesesuaian dan lokasi / domisili usaha subpenyedia jasa usaha kualifikasi kecil yang dinominasikan.
- h. Jadwal mobilisasi peralatan dan personel;
- i. Rencana pelaksanaan pemeriksaan teknis atas hasil pekerjaan serta prosedur pembayaran; dan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

j. Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

24.3 Pada tahapan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat membentuk Pejabat atau Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dalam Kontrak.

24.4 Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Jika hasil pembahasan dalam rapat tersebut mengakibatkan perubahan terhadap isi Kontrak, maka perubahan tersebut harus dituangkan secara resmi dalam Adendum Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. Mobilisasi

25.1 Mobilisasi wajib mulai dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK, atau sesuai dengan kebutuhan proyek dan Rencana Kerja yang disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

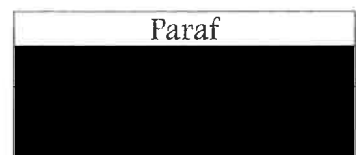
25.2 Mobilisasi dilakukan dengan mengacu pada lingkup pekerjaan, yang meliputi :

- a. Mendatangkan dan menempatkan Personel Manajerial / Manajerial sesuai dengan kebutuhan proyek;
- b. Mendatangkan dan menempatkan Personel Pendukung sesuai dengan rencana kerja;
- c. Mendatangkan, memasang, dan menguji peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan/atau
- d. Mempersiapkan dan menyiapkan fasilitas pendukung proyek, seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
- e. mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.

25.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

25.4 Mobilisasi peralatan, tenaga kerja konstruksi, dan personel dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal kebutuhan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 25.5 Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan mobilisasi, Penyedia wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak kendala tersebut terjadi, dengan menyertakan usulan penyelesaian untuk menghindari keterlambatan pekerjaan.
26. Pengukuran / Pemeriksaan Bersama
- 26.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check* 0%).
- 26.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran / pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 26.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal selanjutnya.
27. Penggunaan Produksi Dalam Negeri
- 27.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material / bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 27.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen :
- formulir Penyampaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 27.3 Apabila pekerjaan dalam pelaksanaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 27.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- B.2 Pengendalian Waktu
28. Masa Pelaksanaan
- 28.1 Kecuali jika Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Penyedia harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, paling lambat selama Masa Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dinyatakan dalam SSKK.

28.2 Apabila Penyedia berpendapat bahwa penyelesaian pekerjaan tidak dapat dilakukan dalam Masa Pelaksanaan Kontrak karena adanya faktor di luar kendali Penyedia yang dapat dibuktikan secara sah, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai bukti-bukti pendukung, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menetapkan kejadian tersebut sebagai Peristiwa Kompensasi serta melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan tugas Penyedia dengan menerbitkan Adendum Kontrak.

28.3 Jika pekerjaan tidak selesai dalam Masa Pelaksanaan Kontrak dan keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi, melainkan akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia, maka Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.

28.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan berdasarkan bagian dibuat pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.

28.5 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian seluruh pekerjaan yang telah dinyatakan selesai melalui pemeriksaan akhir serta telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

28.6 Bagian pekerjaan pada pasal 28.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

29. Penundaan oleh
Pegawas
Pekerjaan Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

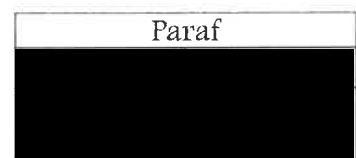
30. Rapat
Pemantauan 30.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 30.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 30.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 31. Peringatan Dini**
- 31.1 Penyedia berkewajiban untuk memberikan peringatan dini kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila terdapat peristiwa atau kondisi tertentu yang berpotensi mempengaruhi mutu pekerjaan, meningkatkan Harga Kontrak, atau menyebabkan penundaan penyelesaian pekerjaan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan laporan tertulis yang memuat perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut terhadap Harga Kontrak dan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan. Laporan ini harus disampaikan secepat mungkin oleh Penyedia.
- 31.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam upaya mencegah dan/atau mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa atau kondisi tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- 32. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis**
- 32.1 Apabila Penyedia mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan atau kelalaiannya sendiri, maka Pejabat Penandatangan Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis dan dapat menjatuhkan sanksi berupa pengenaan denda keterlambatan.
- 32.2 Jika keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh faktor yang berada dalam kendali Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak segera setelah menyadari atau seharusnya menyadari bahwa keterlambatan tersebut akan terjadi.
- 32.3 Jika keterlambatan pekerjaan semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari Pejabat Penandatangan Kontrak, maka kejadian tersebut dapat ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 32.4 Kontrak dinyatakan kritis apabila :

Paraf



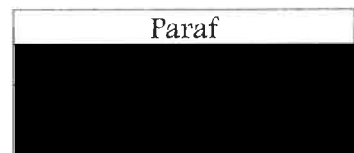
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

32.5 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting* / SCM)

- a. Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat Penandatangan Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
- b. Dalam SCM Tahap I, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
- d. Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.
- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

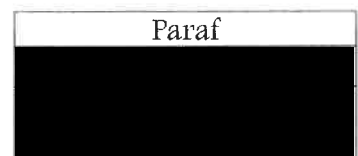
**33. Pemberian
Kesempatan**

33.1 Jika diperkirakan Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam Masa Pelaksanaan Kontrak, namun Pejabat Penandatanganan Kontrak menilai bahwa Penyedia masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang wajar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tambahan yang wajar.

33.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk :

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat :
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan jangka waktu kebutuhan dengan akumulasi dari kesempatan pertama paling banyak 50 (lima puluh) hari kalender; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain :
- 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

33.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan harus dituangkan dalam Adendum Kontrak, yang memuat ketentuan mengenai :

- a. Batas waktu pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan;
- b. Pengenaan denda keterlambatan kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak, bahwa maksimal pengenaan denda keterlambatan adalah sebesar jaminan pelaksanaan, apabila melewati jaminan pelaksanaan maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak;
- c. Perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada);
- d. Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan, terutama jika pekerjaan tersebut harus dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya, yang dananya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya.

33.4 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimulai sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak terlewati.

33.5 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dilakukan meskipun melampaui Tahun Anggaran yang sedang berjalan, dengan syarat sumber pendanaan telah tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya.

B.3 Penyelesaian Kontrak

34. Serah Terima Pekerjaan

34.1 Setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan telah memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Penyedia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk dilakukan serah terima hasil pekerjaan.

34.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di lokasi yang telah ditetapkan dalam SSKK.

34.3 Sebelum serah terima dilakukan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pemeriksaan terhadap hasil

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

pekerjaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan Kontrak. Pemeriksaan ini dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis yang ditunjuk.

- 34.4 Pemeriksaan meliputi kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria, spesifikasi teknis, dan persyaratan lain yang tercantum dalam Kontrak, termasuk aspek kualitas, kuantitas, serta ketepatan waktu pelaksanaan.
- 34.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan, serta membandingkannya dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.
- 34.6 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 34.7 Jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak memenuhi persyaratan dalam Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menolak serah terima pekerjaan dan memberikan instruksi perbaikan kepada Penyedia.
- 34.8 Apabila hasil pekerjaan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka serah terima pekerjaan dilakukan dengan menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST), yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia sebagai bentuk persetujuan bersama.
- 34.9 Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak Akhir.
- 34.10 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan, maka wajib dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima yang disertai dengan alasan penolakan secara rinci. Selanjutnya, Pejabat Penandatangan Kontrak harus segera memberikan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- perintah kepada Penyedia untuk melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan.
- 34.11 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus, maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, Penyedia berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada pengguna atau pihak yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. Biaya pelatihan tersebut telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 34.12 Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan telah memenuhi persyaratan dalam Kontrak, termasuk hasil perbaikan jika terdapat kekurangan yang telah diperintahkan untuk diperbaiki.
- 34.13 Jika hasil pekerjaan yang diserahterimakan mengalami keterlambatan melewati batas waktu akhir Kontrak akibat kesalahan atau kelalaian Penyedia, serta bukan disebabkan oleh Keadaan Kahar, maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.
- 34.14 Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- 34.15 Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK.
- 34.16 Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- 34.17 Pejabat Penandatangan Kontrak setelah menerima sebagaimana pasal pegajuan 34.16 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan.
- 34.18 Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan

Paraf

--

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Penandatanganan Kontrak Pejabat dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

34.19 Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak Akhir yang belum dibayar atau mengembalikan Pemeliharaan.

34.20 Apabila melaksanakan pemeliharaan Penyedia Jaminan tidak kewajiban sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Penyedia dikenakan dan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal selanjutnya.

34.21 Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.

34.22 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.

34.23 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu :

- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
- b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.

34.24 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.

34.25 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Pemeliharaan bagian Masa pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

34.26 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.

35. Pengambilalihan Pejabat Penandatanganan Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

36. Gambar As-built dan Pedoman 36.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak Gambar As-built dan pedoman

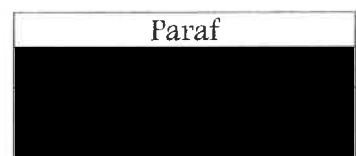
Paraf

--

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- | | |
|---|--|
| Pengoperasian
dan Perawatan /
Pemeliharaan | pengoperasian perawatan / pemeliharaan dan sesuai dengan SSKK. |
| B.4 Adendum | |
| 37. Perubahan Kontrak | <p>36.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian perawatan/pemeliharaan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.</p> <p>37.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui Adendum Kontrak yang disepakati oleh para pihak yang terikat dalam Kontrak tersebut.</p> <p>37.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dan didasarkan pada alasan yang sah, yang diakibatkan oleh beberapa hal berikut, termasuk tetapi tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perubahan ruang lingkup atau spesifikasi pekerjaan;b. Penyesuaian harga Kontrak akibat perubahan biaya yang relevan;c. Revisi terhadap Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan pertimbangan teknis atau administratif;d. Pergantian atau perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama yang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak; dan/ataue. Perubahan administrasi dalam Kontrak yang tidak mengubah substansi utama perjanjian. <p>37.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Tim Pendukung, Pejabat Pelaksana Kontrak, dan/atau Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak guna memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>37.4 Pejabat Pelaksana Kontrak dan/atau Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak bertanggung jawab untuk meneliti kelayakan perubahan Kontrak berdasarkan kebutuhan teknis, keuangan, serta aspek hukum yang terkait.</p> |
| 38. Perubahan Pekerjaan | <p>38.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan Ketentuan Teknis dalam Gambar dan/atau Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang mencakup :</p> |

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- a. Penyesuaian (mengurangi atau menambah) terhadap volume atau durasi penugasan sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis / KAK / Kontrak;
 - b. Perubahan ruang lingkup pekerjaan berdasarkan hasil evaluasi teknis sebagaimana tercantum dalam Spesifikasi Teknis / KAK / Kontrak;
 - c. Penyesuaian (mengurangi atau menambah) terhadap jenis pekerjaan yang diperlukan guna menyesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan yang tercantum dalam Spesifikasi Teknis / KAK / Kontrak;
 - d. Penyesuaian (mengurangi atau menambah) terhadap spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - e. Revisi terhadap Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan akibat perubahan yang terjadi.
- 38.2 Jika tidak terjadi perubahan kondisi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Klausul di atas, tetapi terdapat perintah perubahan dari Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi :
- a. Perubahan ruang lingkup pekerjaan yang telah ditentukan dalam Spesifikasi Teknis / KAK / Kontrak
 - b. Penyesuaian terhadap jenis pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya dalam Spesifikasi Teknis / KAK / Kontrak; dan/atau
 - c. Revisi terhadap Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan guna menyesuaikan dengan kebutuhan proyek.
- 38.3 Perintah perubahan pekerjaan harus dibuat secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia. Selanjutnya, perubahan tersebut harus diikuti dengan proses negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 38.4 Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar untuk penyusunan Adendum Kontrak.
- 38.5 Jika perubahan pekerjaan berdampak pada perubahan personel, maka perubahan tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Klausul 30 (Perubahan Personel Manajerial).
- 38.6 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Klausul 27.1 dan 27.2 mengakibatkan perubahan nilai Kontrak, maka perubahan nilai Kontrak hanya dapat

Paraf

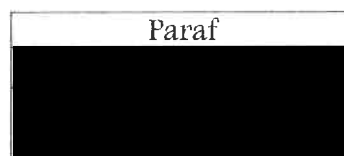
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

dilakukan dengan ketentuan bahwa penambahan harga akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal, serta harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

**39. Perubahan
Harga**

- 39.1 Perubahan harga Kontrak dapat disebabkan oleh :
- Perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Klausul di atas;
 - Penyesuaian harga berdasarkan kebijakan yang berlaku; dan/atau
 - Peristiwa kompensasi yang telah diverifikasi secara administratif dan teknis.
- 39.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan Harga Satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 39.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat Harga Satuan timpang, maka Harga Satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan Harga Satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 39.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori Harga Satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 39.5 Apabila terdapat perubahan pekerjaan, maka penentuan harga baru dilakukan dengan negosiasi.
- 39.6 Setiap perubahan harga yang disebabkan oleh perubahan pekerjaan harus melalui proses evaluasi oleh Tim Pendukung, serta harus didukung dengan data pendukung yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 39.7 Ketentuan penggunaan rumusan Penyesuaian Harga adalah sebagai berikut :
- Harga dalam Kontrak dapat mengalami perubahan jika terdapat kebijakan penyesuaian harga yang berlaku dan akibat adanya penyesuaian harga, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Penyesuaian harga berlaku untuk Kontrak Tahun Jamak dengan Masa Pelaksanaan Kontrak lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- c. Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
- d. Penyesuaian Harga Satuan hanya berlaku untuk seluruh kegiatan / mata pembayaran, dengan pengecualian terhadap komponen keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Harga Satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
- e. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal / adendum Kontrak;
- f. penyesuaian Harga komponen berasal dari menggunakan Satuan pekerjaan luar bagi yang negeri, indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- g. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru yang muncul akibat adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) setelah adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
- h. Jika keterlambatan proyek disebabkan oleh kelalaian Penyedia, maka indeks yang digunakan dalam perhitungan harga adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
- i. Jika pekerjaan diselesaikan lebih cepat dari jadwal, maka penyesuaian harga mengikuti indeks harga saat pelaksanaan.
- j. Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan; dan
- k. Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

39.8 Ketentuan Penyesuaian Harga lebih lanjut sebagaimana diatur dalam SSKK.

39.9 Ketentuan ganti rugi akibat peristiwa kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.

39.10 Ketentuan pasal 39.2 dan 39.3 hanya berlaku untuk bagian pekerjaan Harga Satuan.

**40. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan**

40.1 Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dapat terjadi akibat:

- a. Perubahan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Klausul di atas;
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak berdasarkan pertimbangan teknis; dan/atau

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- c. Peristiwa kompensasi yang memengaruhi jadwal pelaksanaan.
- 40.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas dasar pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Adanya perubahan pekerjaan yang berdampak pada waktu penyelesaian kontrak;
 - b. Terjadinya peristiwa kompensasi yang menyebabkan perlunya penyesuaian waktu pelaksanaan; dan/atau
 - c. Keadaan Kahar yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- 40.3 Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diperpanjang dengan durasi paling sedikit sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar atau sesuai dengan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Klausul 40.2 huruf a dan b.
- 40.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak setelah melakukan verifikasi dan analisis mendalam terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia. Persetujuan diberikan berdasarkan pertimbangan yang wajar, setelah Penyedia secara resmi mengajukan permohonan perpanjangan. Jika Penyedia lalai dalam memberikan peringatan dini atas potensi keterlambatan atau tidak melakukan upaya maksimal untuk mencegah keterlambatan tersebut, maka keterlambatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak.
- 40.5 Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung serta Pejabat / Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, harus menetapkan apakah perpanjangan kontrak disetujui atau tidak, serta menentukan durasi perpanjangan yang diberikan.
- 40.6 Persetujuan atas perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak harus dituangkan secara resmi dalam Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh para pihak.
- 40.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi yang menyebabkan penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu Masa

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Pelaksanaan Kontrak, maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak dengan menyertakan dokumen pendukung yang lengkap. Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Tim Pendukung, akan meninjau dan menetapkan perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak harus dituangkan dalam Adendum Kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak.

**41. Perubahan
Personel**

**Manajerial
dan/atau**

Peralatan Utama

41.1 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan atau memiliki kendala dalam menjalankan tugasnya, maka Penyedia berkewajiban untuk mengganti personel tersebut. Penggantian dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan resmi yang disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Adapun kriteria yang menyebabkan perlunya penggantian Personel Manajerial meliputi :

- a. Personel Manajerial tidak memiliki kompetensi yang memadai atau tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan dalam Kontrak;
- b. Personel Manajerial berperilaku tidak profesional, melanggar kode etik kerja, atau melakukan tindakan yang dapat merugikan pelaksanaan proyek;
- c. Personel Manajerial tidak menerapkan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMKK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. Personel Manajerial mengabaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak.

41.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :

- a. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
- b. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari

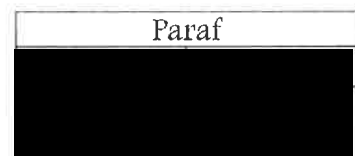
Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

kalender sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

- 41.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia wajib menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan sebelumnya. Seluruh biaya yang timbul akibat penggantian ini menjadi tanggung jawab Penyedia tanpa ada tambahan biaya yang dibebankan kepada Pemberi Kerja.
- 41.4 Dalam hal penggantian atau penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama diajukan oleh Penyedia akibat adanya perubahan pekerjaan, maka Penyedia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dengan menyertakan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait kebutuhan penambahan atau penggantian tersebut.
- 41.5 Permohonan penggantian atau penambahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama sebagaimana dimaksud dalam Klausul di atas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung, termasuk riwayat hidup (*curriculum vitae*) dan pengalaman kerja dari Personel Manajerial yang diusulkan.
- 41.6 Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan evaluasi terhadap dokumen dan kualifikasi Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama yang diusulkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan dalam Kontrak. Persetujuan hanya diberikan jika personel yang diusulkan memenuhi atau melebihi kualifikasi yang dipersyaratkan.
- 41.7 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui penempatan / penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 41.8 Setiap perubahan terhadap Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama, baik berupa pengurangan, penambahan, maupun penggantian, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan harus dituangkan secara resmi dalam Adendum Kontrak yang mengikat para pihak.

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 41.9 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama tidak boleh berdampak negatif terhadap kualitas, kelancaran, dan keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Kontrak.
- 41.10 Segala biaya yang timbul akibat mobilisasi dan/atau demobilisasi dan/atau Peralatan Utama dalam rangka penggantian, penambahan, atau pengurangan menjadi tanggung jawab penuh Penyedia tanpa dapat dibebankan kepada Pemberi Kerja.

B.5 Keadaan Kahar

42. Keadaan Kahar
- 42.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrem, serta gangguan industri lainnya yang berada di luar kendali pihak terkait dan menghalangi pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana.
- 42.2 Tidak termasuk dalam Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian salah satu pihak, baik itu pihak Penyedia maupun Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 42.3 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia wajib memberitahukan secara tertulis mengenai kejadian tersebut kepada pihak lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemberitahuan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pihak yang menyadari atau seharusnya menyadari kejadian tersebut;
 - Menyertakan bukti yang mendukung terjadinya Keadaan Kahar; dan
 - Menyerahkan hasil identifikasi mengenai kewajiban dan kinerja yang terhambat, serta pekerjaan yang terdampak akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 42.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- Pernyataan resmi yang diterbitkan oleh pihak / instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Foto / video dokumentasi mengenai Keadaan Kahar yang telah diverifikasi keabsahannya.
- 42.5 Hasil identifikasi mengenai kewajiban dan kinerja yang terhambat dapat berupa :

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- a. Foto / video dokumentasi pekerjaan yang terdampak atau terhambat akibat Keadaan Kahar;
 - b. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang disesuaikan dengan keadaan tersebut; dan
 - c. Dokumen pendukung lainnya, jika ada, yang dapat memperjelas dampak Keadaan Kahar terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- 42.6 Pejabat Penandatangan Kontrak akan meminta Tim Pendukung untuk melakukan penelitian terhadap pemberitahuan mengenai Keadaan Kahar serta bukti dan hasil identifikasi sebagaimana diatur dalam Klausul 42.4 dan 42.5.
- 42.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Kontrak tidak dianggap sebagai cedera janji atau wanprestasi, selama telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Klausul 31.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja yang terkait dengan pekerjaan atau bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat Keadaan Kahar.
- 42.8 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat :
- a. Sementara, hingga Keadaan Kahar berakhir, apabila setelah Keadaan Kahar berakhir pekerjaan masih memungkinkan untuk dilanjutkan atau diselesaikan;
 - b. Permanen, apabila Keadaan Kahar menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan;
 - c. Sebagian, apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian tertentu dari pekerjaan;
 - d. Seluruhnya, apabila Keadaan Kahar berdampak pada keseluruhan pekerjaan yang harus diselesaikan.
- 42.9 Penghentian Pekerjaan sesuai dengan Klausul 42.8 akibat Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak disertai alasan penghentian pekerjaan, serta dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia.
- 42.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara maupun permanen) akibat Keadaan Kahar, maka :

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- a. Kontrak dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan.
- 42.11 Penghentian Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Klausul 42.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 42.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang telah disepakati. Masa Pelaksanaan Kontrak dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu yang hilang akibat terhentinya pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar, dan perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak dapat melewati Tahun Anggaran yang berlaku.
- 42.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin melanjutkan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan dalam rangka bekerja selama Keadaan Kahar. Penggantian biaya tersebut harus diatur dalam Adendum Kontrak.
- 42.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan secara permanen, para pihak harus melakukan pengakhiran pekerjaan dan kontrak, serta menyelesaikan hak dan kewajiban yang tertunda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pekerjaan yang telah tercapai, yang akan diperiksa bersama atau berdasarkan hasil audit yang disepakati kedua pihak.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

43. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam klausul 42. Penghentian ini harus dituangkan dalam dokumen resmi yang memuat alasan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

penghentian serta langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya oleh para pihak.

**44. Pemutusan
Kontrak**

- 44.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia dalam hal terjadi wanprestasi atau keadaan tertentu yang menghambat kelangsungan pelaksanaan Kontrak.
- 44.2 Pemutusan Kontrak hanya dapat dilakukan setelah salah satu pihak terlebih dahulu memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan tindakan wanprestasi, kecuali pemutusan Kontrak dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 44.3 Surat peringatan diberikan paling banyak 3 (tiga) kali kepada pihak yang wanprestasi, kecuali dalam hal pelanggaran yang dilakukan berdampak signifikan terhadap kerugian pada konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jiwa manusia, keselamatan publik, serta pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut, pemutusan Kontrak dapat dilakukan setelah pemberian satu kali surat peringatan yang ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan.
- 44.4 Pemutusan Kontrak dilakukan paling cepat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana Pemutusan Kontrak kepada pihak lain, kecuali dalam keadaan mendesak yang mengancam keselamatan jiwa atau berdampak serius terhadap proyek.
- 44.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban membayar kepada Penyedia sejumlah nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang dapat dibuktikan secara administratif dan teknis. Pembayaran tersebut dilakukan setelah dikurangi denda atau biaya lain yang menjadi tanggung jawab Penyedia (jika ada).
- 44.6 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dikerjakan beserta seluruh dokumen teknis dan administratif yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut kepada Pejabat Penandatangan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

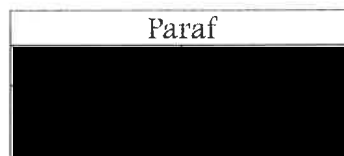
Kontrak. Hasil pekerjaan tersebut, termasuk dokumen pendukungnya, selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak dan dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**45. Pemutusan
Kontrak oleh
Pejabat
Penandatangan
Kontrak**

45.1 Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :

- a. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang telah diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran terhadap prinsip persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- c. Penyedia dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau mengalami kepailitan yang telah diputuskan oleh pengadilan;
- d. Penyedia terbukti dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia terbukti secara objektif gagal memperbaiki kinerja pelaksanaan pekerjaan meskipun telah diberikan peringatan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai / melakukan cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya sesuai Kontrak, dan tidak juga memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan meskipun telah diberikan peringatan tertulis;
- h. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, terdapat indikasi kuat bahwa Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan perpanjangan waktu sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- i. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- kalender sejak Tanggal Penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, Penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang disepakati;
- j. Penyedia secara sepihak menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender tanpa alasan yang sah, di mana penghentian ini tidak tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati serta tidak mendapat persetujuan tertulis dari Tim Pendukung; atau
 - k. Penyedia mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya dalam Kontrak kepada pihak lain tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak dan bukan dikarenakan perubahan badan usaha atau pergantian nama.
- 45.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka :
- a. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - b. Penyedia wajib melunasi sisa uang muka sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak atau Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk mencairkan Jaminan Uang Muka terlebih dahulu (apabila telah diberikan oleh Penyedia);
 - c. Penyedia wajib membayar denda sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak (apabila ada); dan
 - d. Penyedia dikenakan sanksi administratif berupa Sanksi Daftar Hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 45.3 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka :
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk tidak mengembalikan retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 45.4 Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan / pemeliharaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

45.5 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud dalam klausul 45.2 dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak sebesar nilai uang muka yang belum dikembalikan dan harus disetorkan ke kas negara atau rekening yang ditentukan dalam SSKK.

45.6 Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam klausul 45.2 harus disertai dengan :

- a. Dokumen resmi yang memuat bukti kesalahan yang dilakukan oleh Penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
- b. Dokumen pendukung lain yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia, seperti berita acara pemeriksaan, hasil audit, atau bukti lainnya yang sah.

**46. Pemutusan
Kontrak oleh
Penyedia**

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan persetujuan kepada Tim Pendukung untuk menginstruksikan Penyedia agar menunda pelaksanaan pekerjaan tanpa alasan yang sah dan bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, serta perintah penundaan tersebut tidak dicabut atau ditarik kembali dalam jangka waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Penyedia, yaitu dengan tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan atau angsuran pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK, tanpa alasan yang sah dan tidak ada penyelesaian meskipun telah diberikan peringatan tertulis oleh Penyedia;
- c. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak oleh Penyedia, maka:
 - Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan tingkat prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak hingga tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada);
 - Penyedia wajib menyerahkan semua hasil pekerjaan yang telah dikerjakan kepada Pejabat Penandatanganan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- Kontrak secara tertulis dan disertai dengan berita acara serah terima pekerjaan; dan
- Setelah dilakukan serah terima, seluruh hasil pekerjaan tersebut menjadi hak dan sepenuhnya menjadi milik Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 47. Pengakhiran Pekerjaan**
- 47.1 Para pihak dapat menyepakati pengakhiran Pekerjaan dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :
- a. Terjadi penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan kontrak yang bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu atau kedua belah pihak, serta tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pelaksanaan Kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat terjadinya Keadaan Kahar, yang telah dibuktikan dengan dokumen resmi dan tidak memungkinkan dilakukan perubahan kontrak atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan; atau
 - c. Ruang lingkup Kontrak telah terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Kontrak, serta semua kewajiban dan tanggung jawab para pihak telah diselesaikan tanpa adanya sengketa atau perselisihan yang belum terselesaikan.
- 47.2 Pengakhiran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.1 harus dituangkan dalam addendum final yang memuat perubahan akhir dari Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyesuaian ruang lingkup pekerjaan, penyelesaian kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran akhir, serta ketentuan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua hak dan tanggung jawab para pihak telah terpenuhi secara sah dan lengkap.
- 48.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak, yang mencakup persetujuan atas seluruh ketentuan pengakhiran serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 48. Berakhirnya Kontrak**
- 48.2 Kontrak dinyatakan berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, serta seluruh hak dan kewajiban para pihak yang tercantum dalam Kontrak telah terpenuhi secara lengkap dan sah.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

48.3 Terpenuhi hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud dalam Klausul 48.2 meliputi, tetapi tidak terbatas pada, penyelesaian seluruh kewajiban administrasi, teknis, dan keuangan, termasuk pembayaran akhir yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

49. Peninggalan

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, serta hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tanpa kewajiban untuk melakukan perawatan dan/atau pemeliharaan terhadap barang-barang tersebut.

Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan mempertimbangkan kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak serta kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang masih berlangsung (jika ada).

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak Penyedia tidak mengambil peninggalan tersebut, maka Pejabat Penandatangan Kontrak berhak untuk melelang, menyerahkan kepada pihak lain, atau membuang barang-barang tersebut tanpa adanya kewajiban untuk memberikan kompensasi dalam bentuk apa pun kepada Penyedia.

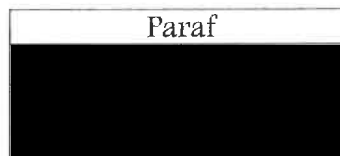
C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

**50. Hak dan
Kewajiban
Penyedia**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga, tahapan, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dengan tetap memperhatikan prestasi kerja yang telah dicapai dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- b. meminta serta menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak untuk disediakan, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam bentuk laporan tertulis yang memuat perkembangan pekerjaan, kendala yang

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

dihadapi, serta solusi yang telah atau akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut;

- d. melaksanakan, menyelesaikan, dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, serta memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, profesional, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja yang kompeten, bahan-bahan yang memenuhi spesifikasi, peralatan yang layak pakai, serta angkutan ke atau dari lokasi pekerjaan, serta segala hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan sebagaimana dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, baik tenaga kerja, pengawas, maupun pihak lain yang berkepentingan, serta memastikan keselamatan masyarakat dan lingkungan sekitar yang dapat terdampak akibat pelaksanaan pekerjaan, dengan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku;
- h. melaksanakan semua perintah Tim Pendukung yang sesuai dengan kewenangan Tim Pendukung dalam Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. memenuhi hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam SSKK serta peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan pekerjaan.

51. Tanggung Jawab Penyedia bertanggung jawab / berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan, ketepatan tempat pengiriman, dan penyerahan hasil pekerjaan, dengan tetap memperhatikan semua ketentuan yang tertuang dalam Kontrak.

52. Penggunaan Dokumen-Dokumen Penyedia tidak diperkenankan untuk menggunakan, menyebarluaskan, atau menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Kontrak dan Informasi | kepentingan pihak lain, seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), gambar-gambar teknis, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 53. Hak Kekayaan Intelektual | Penyedia wajib melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan, klaim, atau kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia, serta memastikan bahwa semua hak terkait tidak melanggar hak pihak ketiga. |
| 54. Penanggungan Risiko | <p>54.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung sepenuhnya Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut, terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan personel;b. Cedera tubuh, sakit, atau kematian personel; danc. Kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit, atau kematian pihak ketiga. <p>54.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan, merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.</p> <p>54.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungan asuransi tidak mencukupi, maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.</p> <p>54.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas</p> |

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

tanggungannya sendiri, jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

**55. Perlindungan
Tenaga Kerja**

55.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban, atas biaya sendiri, untuk mengikutsertakan personelnnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

55.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personelnnya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personelnnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi tersebut.

55.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap personelnnya (termasuk personelnnya Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan konstruksi yang sesuai dan memadai.

55.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Laporan tersebut harus mencakup detail kejadian, identitas korban, dan langkah-langkah penanganan awal yang telah dilakukan.

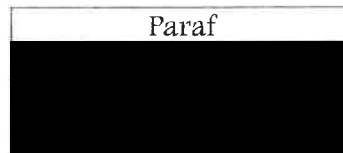
**56. Pemeliharaan
Lingkungan**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, Penyedia wajib memastikan bahwa semua limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan dikelola sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku dan tidak mencemari lingkungan sekitar.

57. Asuransi

57.1 Apabila disyaratkan, Penyedia menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan untuk semua pekerjaan / barang / peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan,

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga. Asuransi tersebut harus mencakup pertanggungan yang memadai sesuai dengan nilai dan risiko dari barang atau pekerjaan yang dijamin.

57.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. Asuransi ini harus mencakup ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, termasuk kerusakan properti atau cedera yang timbul akibat pekerjaan.

57.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga kontrak. Penyedia harus menyertakan dokumen polis asuransi yang sah dan berlaku selama masa pelaksanaan pekerjaan sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan ini.

**58. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan
Pejabat
Penandatanganan
Kontrak atau
Pengawas
Pekerjaan**

58.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran SSKK (apabila ada);
- b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran SSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan Dokumen SMKK; atau
- d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

Persetujuan tersebut harus diberikan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang jelas serta pertimbangan teknis dan administratif.

58.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut :

- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan Rencana Kerja dan metode kerja;
- b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
- d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.

58.3 Tindakan lain dalam klausul 58.1 huruf d dan 58.2 huruf d dituangkan dalam SSKK. Penjelasan lebih rinci mengenai tindakan tersebut harus disertakan dalam dokumen SSKK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

**59. Laporan Hasil
Pekerjaan**

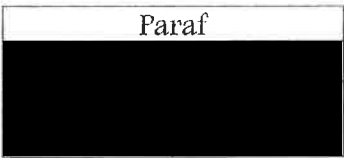
59.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan sesuai ketentuan dalam Spesifikasi Teknis / KAK. Laporan tersebut harus mencakup data lengkap mengenai progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah diambil.
- 59.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan personel dan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam laporan rencana dan realisasi pekerjaan. Laporan ini harus disusun secara berkala dan mencakup perbandingan antara rencana awal dengan realisasi yang telah dicapai.
- 59.3 Laporan harian berisi :
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya berpengaruh yang terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan berkenaan lain yang dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 59.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 59.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 59.6 Untuk merekam pelaksanaan konstruksi, kegiatan pekerjaan Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 59.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa, dan disetujui oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak/ pihak Pejabat Penandatanganan Kontrak, Pengawas Pekerjaan, dan dapat dibantu oleh Tim Pendukung. Proses pemeriksaan dan persetujuan harus dilakukan dalam waktu yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 60. Kepemilikan Dokumen**
- 60.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak. Hak milik tersebut mencakup hak untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan dokumen dan piranti lunak tersebut sesuai dengan kebutuhan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 60.2 Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Pelaksanaan Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyerahan dokumen dan piranti lunak harus dilakukan dalam kondisi lengkap, terorganisir, dan siap pakai.
- 60.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Penyimpanan salinan ini hanya diperbolehkan untuk keperluan arsip internal Penyedia dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial atau disebarluaskan tanpa izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di kemudian hari diatur dalam SSKK.
- 61. Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor**
- 61.1 Persyaratan pekerjaan disubkontrakkan yang harus diperhatikan :
- a. Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan PPK dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
- b. Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan :
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan :
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
 - 3) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan percepatan bagi pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, apabila Pelaku Usaha tersebut tidak melakukan KSO dengan Pelaku Usaha Papua maka harus melakukan subkontrak kepada Pelaku Usaha Papua;
 - 4) Dalam hal Peserta bukan Pelaku Usaha Papua mengikuti tender pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan percepatan bagi pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dengan nilai pagu anggaran di atas 25.000.000.000,00 Rp (dua puluh lima miliar rupiah), maka peserta selain mengikuti ketentuan pada angka 3) juga wajib mengikuti ketentuan pada angka 1) atau 2).
- 61.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 61.3 Subkontraktor mengalihkan dilarang atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 61.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 61.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran SSKK.
- 61.6 Lampiran SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 61.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 61.8 Apabila Penyedia Pejabat melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 61.4 atau 61.5 maka akan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

62. **Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Penandatangan Kontrak Pejabat dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
63. **Alih Pengalaman / Keahlian** Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar memenuhi rupiah), ketentuan pengalaman / keahlian konstruksi melalui Penyedia alih bidang sistem kerja praktik / magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
64. **Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Besaran Denda dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan yang tidak terlaksana atau sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia. Selain itu, Penyedia tetap wajib menyelesaikan kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
65. **Jaminan**
- 65.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak diterima. Surat perintah pencairan tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 65.2 Penerbit jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan / mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rekomendasi tersebut harus masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

65.3 Penggunaan Pelaksanaan, Jaminan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut :

a. Diterbitkan oleh :

- 1) Bank Umum;
- 2) Perusahaan Asuransi;
- 3) Perusahaan Penjaminan;
- 4) Lembaga Keuangan Khusus yang Menjalankan Usaha di Bidang Pembiayaan, Penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
- 5) Penerbit jaminan pelaksanaan telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); atau
- 6) Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum / Konsorsium Lembaga Penjaminan / Konsorsium Perusahaan Penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*). Penerbit jaminan harus memiliki reputasi yang baik dan kapabilitas keuangan yang memadai untuk menjamin kewajiban yang diterbitkan.

65.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka paling kurang sama dengan besarnya uang muka. Jaminan tersebut harus diterbitkan dalam bentuk yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

65.5 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Pengurangan nilai jaminan harus dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap.

65.6 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan. Jika masa berlaku jaminan berakhir sebelum Tanggal Penyerahan Pekerjaan, Penyedia wajib memperpanjang masa berlaku jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. PERSONEL PENYEDIA DAN SUBKONTRAKTOR

66. Persyaratan
Personel

66.1 Personel Manajerial yang diperkerjakan harus sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman kerja yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran, dibahas dan

Paraf

--

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- disepakati dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, serta dicantumkan dalam Lampiran SSKK;
- 66.2 Apabila diperlukan penyesuaian terhadap perkiraan Harga Satuan Personel, maka Penyedia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan perubahan tersebut dapat dituangkan dalam perubahan Kontrak sesuai ketentuan yang berlaku;
- 66.3 Jika terjadi penambahan pekerjaan yang berdampak pada perubahan lingkup kerja personel, maka perkiraan Harga Satuan Personel harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak dan disepakati melalui perubahan Kontrak yang sah secara hukum.
- 67. Personel Manajerial**
- 67.1 Nama Personel Manajerial, uraian tugas dan tanggung jawab, kualifikasi, serta perkiraan Harga Satuan wajib dicantumkan secara rinci dalam Lampiran SSKK dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 67.2 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat diminta untuk menandatangani pernyataan tertulis atau bersumpah di hadapan pejabat yang berwenang guna menjamin kerahasiaan informasi yang bersifat strategis atau rahasia.
- 68. Jam Kerja dan Lembur**
- 68.1 Satu hari kerja standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja efektif dan 1 (satu) jam istirahat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 68.2 Pelaksanaan pekerjaan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam klausul 68.1 dapat dilakukan melalui kerja lembur, dengan syarat mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 68.3 Personel yang bekerja melebihi batas waktu lembur yang diizinkan wajib digantikan oleh personel lain yang memiliki kualifikasi setara. Pergantian personel tersebut harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak serta dapat diperiksa dan dibantu

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

oleh Tim Pendukung untuk memastikan kelayakan dan kesesuaian penggantinya.

68.4 Waktu kerja tenaga kerja asing yang dimobilisasi ke Indonesia dihitung sejak kedatangannya di wilayah Indonesia, sesuai dengan surat perintah mobilisasi yang diterbitkan dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

68.5 Personel tidak berhak atas pembayaran tambahan terkait sakit atau libur, karena perhitungan upah yang diberikan telah mencakup kompensasi atas hal tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

69. Hari Kerja

69.1 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apa pun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur nasional, cuti bersama, atau di luar jam kerja normal, kecuali dalam kondisi berikut :

- a. Dinyatakan secara tegas dalam Kontrak sebagai bagian dari ketentuan pelaksanaan pekerjaan;
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan izin tertulis atas permohonan yang diajukan oleh Penyedia; atau
- c. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda, atau yang diperlukan untuk keselamatan dan perlindungan masyarakat, di mana dalam hal tersebut, Penyedia wajib segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut secara tertulis kepada Tim Pendukung dan/atau Pejabat Penandatangan Kontrak untuk mendapatkan persetujuan secepatnya.

69.2 Semua personel yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan berhak menerima pembayaran upah sesuai hari kerja yang telah ditetapkan dalam Kontrak. Penyedia bertanggung jawab untuk menyimpan data pembayaran upah seluruh personel secara tertib dan terdokumentasi dengan baik. Daftar pembayaran upah masing-masing pekerja harus tersedia dan dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sewaktu-waktu jika diperlukan.

69.3 Setiap pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, terutama

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

69.4 Pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal wajib diawasi secara langsung oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. Dalam pelaksanaannya, pengawasan tersebut dapat dibantu oleh Tim Pendukung guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Kontrak dan peraturan yang berlaku.

**70. Kerjasama
Antara Penyedia
dan
Subkontraktor**

70.1 Penyedia hanya diperbolehkan melakukan subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Spesialis yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan yang disubkontrakkan serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

70.2 Penyedia tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh bagian pekerjaan yang disubkontrakkan, termasuk kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, serta kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan ketentuan dalam Kontrak.

70.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan kembali pekerjaan yang telah diberikan kepadanya kepada pihak lain dalam bentuk apa pun, baik sebagian maupun seluruhnya.

70.4 Apabila Penyedia yang ditunjuk merupakan Penyedia Usaha Kecil, maka seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya wajib dilaksanakan sendiri dan tidak boleh dialihkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

70.5 Penyedia Usaha Non-Kecil yang bekerja sama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan kerja sama sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang secara tegas disubkontrakkan (jika ada), sebagaimana yang telah dituangkan dalam Lampiran SSKK.

70.6 Lampiran SSKK yang memuat daftar pekerjaan yang disubkontrakkan beserta identitas Subkontraktor tidak boleh diubah tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Setiap perubahan yang disetujui harus dituangkan dalam addendum Kontrak sebagai bagian yang mengikat kedua belah pihak.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 70.7 Pelaksanaan kerja sama antara Penyedia dan Subkontraktor wajib dilaporkan secara berkala kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak. Pengawasan terhadap kerja sama ini dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh Tim Pendukung.
- 70.8 Apabila Penyedia terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam klausul 56.4 atau 56.5, maka Penyedia akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakkan secara tidak sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

E. HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

71. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak
- Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :
- a. melakukan pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia guna memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, metode kerja, serta ketentuan yang tertuang dalam Kontrak;
 - b. menerima dan menelaah laporan-laporan secara periodik mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Penyedia, serta meminta klarifikasi dan/atau perbaikan jika diperlukan;
 - c. menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan, standar kualitas yang ditetapkan, serta persyaratan lain yang diatur dalam Kontrak;
 - d. melakukan verifikasi dan membayar pekerjaan sesuai dengan Biaya Langsung Personel dan Biaya Langsung Non-Personel yang telah ditetapkan dalam Kontrak, setelah pekerjaan dinyatakan memenuhi persyaratan yang disepakati;
 - e. memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melakukan penilaian terhadap kinerja Penyedia secara objektif berdasarkan aspek kualitas hasil pekerjaan, kepatuhan terhadap jadwal yang ditentukan, serta kesesuaian dengan ketentuan dalam Kontrak, dan mendokumentasikan hasil

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

penilaian tersebut sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.

72. Fasilitas

Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas berupa sarana dan prasarana serta kemudahan lainnya yang diperlukan (jika ada) sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan yang tercantum dalam SSKK guna menunjang efektivitas serta kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. Penyedia bertanggung jawab untuk menjaga dan menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai dengan peruntukannya serta mengembalikannya dalam kondisi baik setelah pekerjaan selesai, kecuali ditentukan lain dalam Kontrak.

73. Peristiwa Kompensasi

73.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan secara sepihak yang dapat berdampak pada pelaksanaan pekerjaan;
- b. Terjadi keterlambatan dalam pembayaran kepada Penyedia yang bukan disebabkan oleh kelalaian Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan dokumen pendukung seperti gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi lainnya sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Kontrak karena alasan yang bukan disebabkan oleh kelalaian Penyedia;
- e. Pejabat Penandatangan menginstruksikan kepada Kontrak pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya, baik yang disebabkan maupun tidak disebabkan oleh tindakan Pejabat Penandatangan Kontrak; dan/atau
- h. Ketentuan lain yang tercantum dalam SSKK.

73.2 Jika Peristiwa Kompensasi berakibat pada pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak.

- 73.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat diberikan apabila berdasarkan dokumen pendukung yang sah, serta data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kerugian nyata.
- 73.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak hanya dapat diberikan apabila berdasarkan dokumen pendukung yang sah, serta data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan adanya kebutuhan akan tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 73.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan Kontrak apabila terbukti bahwa Penyedia gagal atau lalai dalam memberikan peringatan dini terkait antisipasi atau dalam mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

74. Tenaga Kerja Konstruksi
- 74.1 Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 74.2 Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja / akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.
75. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama
- 75.1 Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran SSKK.
- 75.2 Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran SSKK.
- 75.3 Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Personel Manajerial dapat

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

sewaktu waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

G. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 76. Nilai Kontrak**
- 76.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar jumlah yang tercantum dalam Nilai Kontrak.
- 76.2 Nilai Kontrak telah mempertimbangkan dan memperhitungkan seluruh aspek pembiayaan, yang meliputi :
- a. seluruh kewajiban beban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - b. keuntungan dan biaya *overhead* (biaya umum), termasuk biaya operasional, administrasi, dan manajemen proyek; dan
 - c. biaya pelaksanaan pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya material, tenaga kerja, peralatan, transportasi, serta biaya tidak terduga yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. biaya penerapan SMK. K.
- 76.3 Harga Kontrak bagian pekerjaan Harga Satuan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan dicantumkan secara jelas di dalam Kontrak.
- 76.4 Besaran Nilai Kontrak ditetapkan berdasarkan penawaran akhir yang telah mengalami perubahan atau penyesuaian terakhir sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak serta Penyedia.
- 77. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Biaya Langsung Non Personel**
- 77.1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas Biaya Langsung Personel berupa remunerasi yang dibayarkan sesuai dengan Harga Satuan aktual Personel dan Biaya Langsung Nonpersonel yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak.
- 77.2 Pembayaran berdasarkan Rincian Komponen Remunerasi Personel hanya dapat dilakukan apabila dilengkapi dengan bukti pembayaran yang sah dan valid dari Penyedia sebesar nominal yang diterima oleh personelnnya secara langsung, sesuai dengan jumlah jam kerja atau hari kerja yang tercantum dalam Harga Satuan.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

77.3 Pembayaran berdasarkan Rincian Biaya Langsung Nonpersonel wajib dilengkapi oleh Penyedia dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktur, kuitansi, atau dokumen pendukung lainnya.

77.4 Pembayaran Biaya Langsung Nonpersonel dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara lumpsum, harga satuan, dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*), sesuai dengan metode yang ditetapkan dalam Kontrak dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

78. Pembayaran

78.1 Uang Muka

a. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan dalam SSKK, untuk keperluan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan mobilisasi;
- 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material; dan/atau
- 3) Pekerjaan teknis awal yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan;

b. Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi :

- 1) nilai pagu anggaran / kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
- 2) nilai pagu anggaran / kontrak paling sedikit atas Rp200.000.000,00 di (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling Rp2.500.000.000,00 banyak (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
- 3) nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit Rp2.500.000.000,00 miliar lima di ratus atas (dua juta rupiah)sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).

c. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran / kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen);
- d. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan dengan jumlah paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga Kontrak;
 - e. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayarkan kepada Penyedia setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai paling sedikit sebesar uang muka yang diterima;
 - f. Dalam hal uang muka diberikan, maka Penyedia wajib mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan melampirkan rencana penggunaan uang muka untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak;
 - g. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas permohonan sebagaimana dimaksud di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima dan dinyatakan sah;
 - h. Pengembalian uang muka dilakukan dengan cara diperhitungkan secara berangsur-angsur dan secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan, serta paling lambat harus lunas pada saat penyelesaian pekerjaan telah mencapai prestasi 100% (seratus persen).

78.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyedia telah mengajukan tagihan dengan melampirkan laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- b. Tagihan yang disampaikan oleh Penyedia harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang sesuai dengan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK), bukti pembayaran, kuitansi, serta dokumen pendukung pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan dalam SSKK;
- c. pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- d. pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- e. Pembayaran dilakukan dengan sistem termin, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SSKK.
- f. Pembayaran harus memperhitungkan angsuran uang muka, sanksi berupa denda (apabila ada), pajak, serta uang retensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Untuk Kontrak yang memiliki pekerjaan yang disubkontrakkan, permintaan pembayaran wajib dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan. Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Subkontraktor, tanpa harus menunggu pembayaran dari Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia terlebih dahulu;
- h. Pembayaran terakhir hanya dapat dilakukan apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia;
- i. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia, harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); dan
- j. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang masih dalam perselisihan, sehingga pembayaran tetap dapat dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah disepakati.

78.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan :

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan;

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - 2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan / produsen;
 - 3) bersertifikat garansi dari produsen / agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - 4) disetujui oleh Penandatangan Pejabat Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - 5) dilarang dipindahkan dari area lokasi dan/atau pekerjaan dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan
 - 6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat / dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari material on site (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan Harga Satuan;
- f. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

78.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain karena :
 - Keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan; dan
 - Pelanggaran terhadap ketentuan subkontrak yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya pelanggaran kontraktual (cedera janji / wanprestasi). Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut;

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - 1) 1‰ (satu perseribu) per hari dari nilai bagian pekerjaan yang mengalami keterlambatan, sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan; atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari total harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan;Besaran denda keterlambatan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- e. Besarnya denda pelanggaran subkontrak adalah sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak;
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas akibat keterlambatan pembayaran yang dibayarkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada Penyedia dihitung berdasarkan bunga dari nilai tagihan yang mengalami keterlambatan pembayaran. Perhitungan bunga ini didasarkan pada tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, sesuai dengan ketetapan Bank Indonesia;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan berikutnya;
- h. Ganti rugi yang diberikan kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak, asalkan perubahan tersebut dituangkan secara resmi dalam addendum Kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- i. Pembayaran ganti rugi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak hanya dapat dilakukan jika Penyedia telah mengajukan tagihan yang disertai dengan perhitungan dan dokumen pendukung yang sah sebagai bukti atas klaim ganti rugi tersebut.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

**79. Perhitungan
Akhir**

- 79.1 Perhitungan akhir nilai pekerjaan dilakukan berdasarkan jumlah Harga Satuan aktual dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. Perhitungan ini dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), serta telah melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pengawas Pekerjaan. Hasil perhitungan akhir ini harus dituangkan dalam Adendum Kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 79.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi akhir, serta telah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 79.3 Sebelum pembayaran terakhir dapat dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Tagihan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah, sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak.
- 79.4 Pejabat Penandatangan Kontrak, setelah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap tagihan yang diajukan oleh Penyedia, berkewajiban untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir. Penerbitan SPP ini harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak seluruh tagihan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

**80. Penangguhan
Pembayaran**

- 80.1 Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang untuk menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan yang diajukan oleh Penyedia apabila Penyedia gagal atau lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kegagalan atau kelalaian tersebut mencakup, tetapi tidak terbatas pada, keterlambatan dalam penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan kualitas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak.
- 80.2 Pejabat Penandatangan Kontrak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia mengenai keputusan penangguhan pembayaran. Pemberitahuan tersebut harus

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

disertai dengan alasan yang jelas serta uraian mengenai kewajiban yang belum dipenuhi oleh Penyedia. Dalam pemberitahuan tersebut, Penyedia diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Kontrak.

80.3 Besaran pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan secara proporsional dengan tingkat kegagalan atau kelalaian Penyedia dalam memenuhi kewajibannya. Penangguhan tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus mempertimbangkan prinsip kewajaran serta dampaknya terhadap kelangsungan pelaksanaan pekerjaan.

80.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia. Pengenaan denda tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan tidak menghilangkan kewajiban Penyedia untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya.

H. PENGAWASAN MUTU

81. Pengawasan dan Pemeriksaan Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

82. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penandatangan Kontrak 82.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.

82.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

83. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu 83.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Penandatangan Kontrak Pejabat atau Pengawas Pekerjaan

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

mengandung Cacat Mutu . Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.

- 83.2 Jika Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
84. Perbaikan Cacat Mutu
- 84.1 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan menyampaikan akan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 84.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 84.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penandatangan Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 84.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut Penandatangan dan Kontrak Pejabat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 84.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak selama masa pemeliharaan maka

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

84.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.

84.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

84.8 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.

**85. Kegagalan
Bangunan**

85.1 Kegagalan Bangunan terhitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

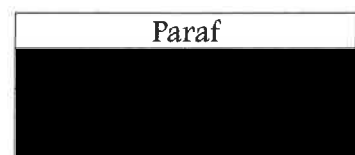
85.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

85.3 Pejabat Penandatangan Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.

85.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan bangunan.

85.5 Pejabat Penandatangan Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan

Paraf



SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

I. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 86. Penyelesaian Perselisihan / Sengketa**
- 86.1** Para pihak berkewajiban untuk berupaya secara sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari, atau berhubungan dengan, Kontrak ini, termasuk interpretasinya, baik selama pelaksanaan pekerjaan maupun setelahnya. Penyelesaian tersebut harus mengutamakan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.
- 86.2** Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada klausul 86.1 tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dilakukan melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 86.3** Selain ketentuan pada klausul 86.2, para pihak dapat sepakat untuk membentuk dewan sengketa sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa. Dewan sengketa ini dapat berfungsi menggantikan proses mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam klausul 86.2. Dapat juga dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, dan pengadilan. Pilihan penyelesaian sengketa tercantum dalam SSKK.
- 86.4** Apabila para pihak memilih untuk menggunakan dewan sengketa sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan, maka nama-nama anggota dewan sengketa harus disepakati dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan Kontrak. Keputusan dewan sengketa bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Kontrak.
- 86.5** Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase, Dewan Sengketa Konstruksi atau Pengadilan Tinggi / Negeri.
- 87. Itikad Baik**
- 87.1** Para pihak berkewajiban untuk bertindak berdasarkan asas saling percaya, transparansi, dan kejujuran, serta

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

berpedoman pada hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

87.2 Para pihak sepakat untuk melaksanakan Kontrak ini dengan itikad baik, tanpa menonjolkan kepentingan sepihak, serta dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing. Apabila selama pelaksanaan Kontrak salah satu pihak merasa dirugikan akibat tindakan atau kelalaian pihak lainnya, maka harus diupayakan solusi terbaik melalui dialog dan negosiasi guna mengatasi keadaan tersebut tanpa merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

**88. Perlindungan
Hukum dan
Pembebasan
Tanggung Jawab**

88.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas segala keputusan, tindakan, atau kelalaian yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.

88.2 Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 88.1 berlaku sepanjang Pejabat Penandatanganan Kontrak bertindak dengan itikad baik, sesuai dengan lingkup kewenangannya, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

88.3 Penyedia wajib melindungi, membebaskan, dan menanggung sepenuhnya Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan hukum, dan biaya (termasuk biaya pengacara) yang timbul dari pihak ketiga sehubungan dengan :

- a) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda milik Penyedia, Subkontraktor, dan personelnnya;
- b) Cedera tubuh, sakit, atau kematian personel Penyedia atau pihak ketiga di lokasi kerja;
- c) Kegagalan Bangunan yang terjadi selama masa pertanggungungan yang ditetapkan dalam SSKK, kecuali dapat dibuktikan secara sah bahwa kegagalan tersebut murni disebabkan oleh kesalahan berat Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- d) Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan.

Paraf

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- 88.4 Segala bentuk risiko yang timbul akibat kesalahan teknis dalam dokumen yang disediakan oleh Penyedia atau kesalahan metode pelaksanaan pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia, dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan hukum kepada Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 88.5 Tanggung Jawab Pembayaran Pihak Ketiga :
- Pejabat Penandatangan Kontrak dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau gugatan perdata yang timbul akibat kegagalan atau keterlambatan Penyedia dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Subkontraktor, pemasok material (supplier), pemilik alat sewa (lessor), maupun Tenaga Kerja Konstruksi.
 - Segala perselisihan keuangan antara Penyedia dengan pihak ketiga merupakan tanggung jawab sepenuhnya Penyedia dan tidak dapat melibatkan Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai pihak berperkara.
- 88.6 Kesalahan Dokumen Perencanaan dan Verifikasi :
- Pejabat Penandatangan Kontrak tidak dapat dituntut atas kerugian, kesalahan volume, atau ketidaksesuaian spesifikasi yang bersumber dari Dokumen Perencanaan (Gambar Desain, KAK, Spesifikasi Teknis) yang disusun oleh Konsultan Perencana atau Unit Organisasi Perencanaan.
 - Segala hasil verifikasi, perhitungan prestasi pekerjaan, dan pengujian mutu yang telah disetujui serta ditandatangani oleh Pengawas Pekerjaan/Konsultan Supervisi dianggap sebagai kebenaran teknis yang menjadi dasar tindakan PPK, sehingga PPK dibebaskan dari tuntutan hukum jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas hasil pekerjaan tersebut.
- 88.7 Hasil Akhir dan Verifikasi Berjenjang :
- Mengingat adanya kewajiban Penyedia untuk melakukan pemeriksaan cermat (*due diligence*) sebelum menandatangani kontrak, maka Penyedia dianggap telah menyetujui seluruh dokumen teknis dan tidak dapat menuntut PPK atas kekurangan atau kesalahan dokumen di kemudian hari.
 - PPK dibebaskan dari tanggung jawab hukum atas kegagalan pencapaian kinerja pekerjaan jika hal tersebut disebabkan oleh kesalahan metode kerja

Paraf

